



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 005/KU.01.00/SG/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan penunjukan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU 02./XII/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK 01.00/VII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU :** Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA** Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
- a. menerima dan menyimpan UP/TUP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang bersumber dari UP/TUP;

- c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- g. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;
- h. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan,
- i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**
NOMOR : 005 /KU.01.00/SG/01/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
**TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BAWASLU KAB. /KOTA	KET.
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD PAJAR SIDIK, SH / 19951007 201902 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Baubau	-
2.	MURSALIN, A.Md / 19810819 200903 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Buton	-
3.	SARI WULANDARI, S.ST.Pi / 19781018 201001 2 013	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kendari	-
4.	ANDI SULHAN, S.Kom / 19850827 201408 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Konawe Utara	-
5.	MIRNAWATY ANDRIANI, SP / 19880712 201101 2 016	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kolaka	-
6.	ISRAFIL, S.Sos.,M.Si / 198405182007011001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kolaka Utara	-
7.	AGUS SABRAN, SE / 197308212010011005	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bombana	-
8.	MEGAWATY NURUL HIDAYAH, SE / 199106272015122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Konawe Selatan	-
9.	LA ODE MULIANUR, S.Sos / 197705152006041011	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Buton Selatan	-
10.	DIRWAN KALAM SAHIRSAN, S.IP / 199605172019021001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Buton Tengah	-
11.	JUMLAN / 197801262014071003	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Buton Utara	-
12.	HASMAN, S.Sos / 198503152014071003	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Konawe	-
13.	AKH. BAINI TASLIHUDDIN, S.Kom / 199306192019021001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Konawe Kepulauan	-
14.	LA IDA S.Pd / 197606172011011006	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Muna Barat	-

15.	NURMILA, A.Md. Ak / 19821011200604 2 017	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakatobi	-
16.	RISMA FITRIA UKY YANDINI, S.Pd / 198605122015042001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kolaka Timur	-
17.	WA ODE SITTI AMINAH SAHARA, SP/ 197210032007012010	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Muna	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



RAPIUDDIN